

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum perdata adalah seperangkat kaidah yang mengatur tentang hubungan antar individu. Menurut Subekti, hukum perdata secara luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹ Berdasarkan definisi tersebut, Subekti menekankan bahwa hukum perdata adalah suatu tatanan kaidah materiil. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu tatanan kaidah formil yang berisi prosedur-prosedur dalam penegakan hukum materiil tersebut. Tatanan kaidah formil demikian itu yang disebut sebagai Hukum Acara.

Hukum acara yang dibentuk sedemikian rupa untuk menegakan hukum perdata materiil adalah hukum acara perdata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.² Selain itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim, mulai dari

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, h.38.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1975, h.13.

mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutus sampai dengan pelaksanaan dari putusan tersebut.³

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai hukum acara perdata sebagai mana dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum acara perdata tidak dapat dilepaskan dari pengadilan sebagai tempat masyarakat memperjuangkan hak-hak keperdataan mereka. Pada suatu pengadilan, perkara-perkara perdata diajukan, diperiksa, dan diputus, maka diperlukan hukum acara perdata untuk menjamin proses tersebut dapat berjalan dengan baik.

Hukum acara perdata yang selama ini berlaku di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan yang sudah ada sejak masa kolonial. Sehingga, hukum acara perdata yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia sumbernya sangat pluralistik dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 berturut-turut yaitu :

- a. Het Huziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglement Indonesia yang diperbaharui STB 1848 No 16, STB 1941 No. 44 berlaku untuk wilayah hukum Jawa dan Madura);
- b. Rechtsreglement Buitengewijsten (RBG atau Reglement daerah seberang STB 1927 No. 227 berlaku di wilayah hukum diluar Jawa dan Madura);

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1999, h. 2.

- c. RV (BRV) Burgerlijk Rechtsvoordering yang berlaku bagi golongan Eropa.
- d. RO (Reglement op de Rechterlijk organisatie in het beleid der justitie in Indonesie atau Reglement tentang organisasi kekuasaan Kehakiman) STB 1847 No. 23;
- e. Buku ke IV BW, WVK, Peraturan Kepailitan.⁴

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa hukum acara perdata di Indonesia sudah tercipta sejak lebih dari seratus tahun yang lalu. Keadaan tersebut menyebabkan ketertinggalan peraturan hukum acara perdata atas dinamika kebutuhan hukum acara perdata di masyarakat. Masyarakat membutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu merespon issue hukum yang mereka hadapi. Sehingga, penyesuaian ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dengan situasi masyarakat kontemporer menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan peradilan berwenang untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung dalam rangka mengisi kekosongan yang ada pada hukum acara perdata. Hal ini dilakukan agar badan peradilan di bidang perdata tetap mampu merespon dan menjawab dinamika kebutuhan hukum masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, sistem hukum yang ada pada suatu tempat terus mengalami perkembangan. Begitupun sistem hukum di Indonesia, termasuk sistem hukum perdata formil. Pada tahun 2019, terbit PERMA No.

⁴ *Ibid*, h. 6-7.

1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Lahirnya PERMA tersebut menandai berlakunya suatu konsep baru dalam hukum acara perdata, yaitu Persidangan Secara Elektronik yang merupakan bentuk konkret digitalisasi peradilan.

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019, Persidangan secara elektronik tersebut berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan.

Secara filosofis, munculnya gagasan mengenai konsep persidangan secara elektronik tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan keadilan sebagai suatu nilai yang diwujudkan secara lebih nyata melalui prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adanya persidangan secara elektronik memberi harapan kepada pencari keadilan untuk dapat memperoleh keadilan dengan lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga, para pencari keadilan tidak perlu menghadapi suatu mekanisme yang rumit, bertele-tele dan menghabiskan banyak biaya dalam memperjuangkan haknya.

Selanjutnya, secara yuridis persidangan secara elektronik merupakan suatu konsep hukum yang baru. Tidak ada sebelumnya regulasi hukum di Indonesia yang mengatur persidangan secara elektronik. Sehingga untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik perlu dibentuk suatu

dasar hukum terlebih dahulu. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyusun dan memberlakukan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sehingga dengan adanya dasar hukum tersebut, persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan.

Kemudian, secara sosiologis lahirnya konsep persidangan secara elektronik adalah suatu jawaban yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pencari keadilan yang membutuhkan proses peradilan di bidang perdata yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah.⁵ Berlakunya mekanisme persidangan secara elektronik di Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pencari keadilan tersebut.

Adapun persidangan secara elektronik atau *e-litigasi* merupakan suatu konsep yang tidak terpisahkan dari rangkaian sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang dilakukan secara elektronik. Sistem tersebut juga dikenal dengan *e-court*. *E-court* terdiri dari empat komponen utama yaitu, pendaftaran secara elektronik (*e-filing*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), panggilan elektronik (*e-summon*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).

Persidangan elektronik mulai dilaksanakan di semua pengadilan negeri secara bertahap. Pelaksanaan persidangan elektronik dilakukan dengan sosialisasi terlebih dahulu dengan tujuan agar para pengguna pengadilan

⁵ M. Beni Kurniawan, "Implementation Of Electronic Trial (Elitigation) On The Civil Cases In Indonesia Courts A Legal Renewal Of Civil Procedural Law", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 9 No 1, 2020, h. 56.

mengetahui dan memahami keberadaan dan tata cara persidangan elektronik sebelum mulai beracara menggunakan fasilitas persidangan secara elektronik. Saat ini perkara gugatan dan permohonan sebagian diantaranya sudah diperiksa dan diadili melalui sidang secara elektronik.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang merupakan hal baru dalam sistem peradilan tentu menarik untuk dikaji dan dievaluasi. Penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan persidangan secara elektronik melalui perspektif hukum acara perdata. Penulis ingin mengetahui apakah konsep-konsep yang ada dalam persidangan elektronik sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Penulis hendak membagi pembahasan mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik menjadi dua bagian. Pada bagian pertama penulis akan membahas tentang relevansi antara hukum acara perdata dengan persidangan secara elektronik. Kemudian, pada bagian kedua penulis akan mengkaji tentang koherensi pelaksanaan persidangan secara elektronik dengan asas-asas hukum acara perdata, mengingat persidangan secara elektronik adalah suatu inovasi yang lahir dari persidangan secara konvensional yang tunduk pada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku.

Pada bagian pertama penulis akan membahas mengenai sejauh mana sifat hukum acara perdata mengikat pelaksanaan persidangan secara elektronik yang pada prinsipnya kesepakatan para pihak yang berperkara menjadi syarat pelaksanaan persidangan secara elektronik, serta akan

memaparkan asas-asas hukum acara perdata yang relevan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Kemudian, pada bagian kedua penulis akan membagi ke dalam empat komponen persidangan perdata. Adapun komponen persidangan tersebut, yakni tahap pengajuan gugatan, proses jawab-jinawab, sidang pembuktian, dan penjatuhan putusan.

Persoalan hukum muncul ketika pelaksanaan persidangan secara elektronik bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata. Kajian untuk menguji kesesuaian pelaksanaan persidangan secara elektronik terhadap asas-asas hukum acara perdata adalah diperlukan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam perspektif hukum acara perdata. Sebab, bukan tidak mungkin bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan persidangan secara elektronik dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku karena adanya *natural defect* (cacat bawaan) dan *artificial defect* (cacat buatan) dalam peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan persidangan secara elektronik sebagai konsekuensi dari bentuknya yang tertulis⁶. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata”**.

⁶ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peraturan Perundang-undangan Dalam Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987, h. 16.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang hendak dikaji penulis adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan Antara Asas-Asas Hukum Acara Perdata Dengan Persidangan Secara Elektronik.
2. Kesesuaian Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dengan Asas-Asas Hukum Acara Perdata.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis keterkaitan antara asas-asas hukum acara perdata dengan persidangan secara elektronik.
2. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan persidangan secara elektronik terhadap asas-asas hukum acara perdata;

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dalam perkembangan teoritis dan praktik hukum acara perdata, terutama mengenai penggunaan media informasi dan teknologi dalam dunia peradilan perdata;
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam perspektif hukum acara perdata.

1.5. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, sehingga tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷ Metode penelitian hukum adalah cara atau suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengingat karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogyanya dan apa yang seharusnya. Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 60.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Dalam penelitian ini akan ditelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan gugatan dalam hukum acara perdata.

Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan mempelajari dan memahami suatu kasus yang ada berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Penelitian ini akan menyajikan suatu putusan pengadilan yang pada pokoknya mengadili perkara sengketa perdata yang diselesaikan menggunakan mekanisme persidangan elektronik.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh

⁸ *Ibid*, h. 213.

⁹ *Ibid*, h. 136.

sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin.¹⁰ Terkait dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini maka akan dikupas mengenai konsep pemulihan hak politik dalam sistem hukum Indonesia.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹¹

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, perlu dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi.¹² Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan.

¹⁰ *Ibid*, h. 177.

¹¹ *Ibid*, h. 181.

¹² *Ibid*, h. 237.